

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Konteks Penelitian

Pembentukan BUMDes merupakan perwujudan pemanfaatan undang-undang dengan memberikan kewenangan kepada pemerintah desa melaksanakan inovasi terhadap potensi, aset, atau peluang desa. Diharapkan dengan adanya BUMDes ini dapat meningkatkan perekonomian masyarakat setempat dengan menciptakan lapangan kerja, optimalisasi aset-set desa, dan meningkatkan usaha masyarakat setempat. Peran BUMDes termuat dalam **Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa** bermanfaat di samping membangun desa, pemberdayaan masyarakat, serta membantu masyarakat kurang mampu lewat hibah, bantuan sosial, dana bergilir yang dipatenkan dalam rancangan hasil dan belanja desa.

Dengan adanya BUMDes diharapkan desa dapat membentuk cabang-cabang produksi yang merupakan aspek penting bagi desa dan sebagai bentuk pendayagunaan ekonomi lokal dengan pemanfaatan potensi desa yang nantinya akan menjadi motor penggerak dan tulang punggung perekonomian pemerintahan desa guna mencapai peningkatan pada kesejahteraan rakyat serta dan juga pada akhirnya BUMDes ini dibentuk dengan tujuan memperoleh keuntungan untuk memperkuat Pendapatan Asli Desa (PADes).

Salah satu potensi yang dapat dikembangkan oleh desa melalui BUMDes adalah pengelolaan pariwisata desa yang secara umum dapat dibentuk sebagai desa wisata. Berdasarkan **Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 Tentang Sektor Pariwisata** yang dimaksud dengan Sektor Pariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multi disiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha. Kemudian menurut **Nuryati dalam buku Panduan Pengelolaan Desa Wisata Berbasis Lokal (2015:7)** mendefinisikan desa wisata merupakan suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi, dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku. Pengembangan Sektor Pariwisata di desa dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat desa itu sendiri seperti akan adanya lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat setempat dan tentunya memajukan perekonomian di desa tersebut.

Kementerian Desa dalam **Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa** menjelaskan bahwa Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes adalah badan usaha yang modalnya merupakan kepemilikan dari Desa melalui penyertaan secara langsung dari kekayaan Desa yang dipisahkan dalam pengelolaan aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk digunakan semaksimal mungkin demi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat desa. Badan Usaha Milik

Desa (BUMDes) yang didirikan dengan tujuan digunakan sebagai salah satu lembaga perekonomian yang berada dalam wilayah Desa dibangun atas inisiatif masyarakat dan didukung oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Desa dengan memberikan penyertaan modal untuk mengelola BUMDes diharapkan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Desa dengan sebaik-baiknya. Karena pengelolaan BUMDes yang baik juga dapat mempengaruhi tatanan perekonomian suatu desa dan kehidupan sosial masyarakatnya.

Solekhan dalam bukunya yang berjudul **Penyelenggaraan Pemerintah Desa (2014)** menyatakan bahwa “Pemerintah Desa memiliki fungsi salah satunya adalah melaksanakan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan dan melaksanakan pembinaan perekonomian desa”.

Pelaksanaan pembinaan perekonomian desa salah satunya dapat dilakukan dengan cara memanfaatkan potensi desa. Menurut **Pasal 213 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah** dan **Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005** diamanatkan bahwa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.

Pembangunan pariwisata saat ini kian pesat seiring dengan berkembangnya gaya hidup manusia yang semakin modern dan kebutuhan manusia dalam hal mendapatkan hiburan di tengah kesibukan manusia dalam bekerja dapat dipenuhi dengan melakukan kegiatan wisata. Banyak wisatawan yang berkunjung ke berbagai wilayah untuk berwisata dan menikmati suasana yang tidak didapatkan di wilayah tempat tinggalnya. Aktivitas wisatawan tersebut dapat menimbulkan

dampak dalam bidang ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Pariwisata juga merupakan salah satu penyebab bergeraknya perekonomian masyarakat setempat yang disebatkan oleh meningkatnya industri pariwisata di wilayah tersebut yang pada akhirnya akan menunjang kesejahteraan dari masyarakat setempat.

Otonomi Daerah berdasarkan **Undang-Undang 32 Tahun 2004** adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tujuan dari otonomi adalah adanya suatu kewenangan bagi pemerintah daerah untuk menentukan kebijakannya sendiri sesuai dengan aspirasi, kepentingan, dan kondisi, serta potensi dari masyarakatnya itu sendiri.

Menurut **Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa**, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Artinya desa diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan keadaan masyarakat setempat. Desa merupakan instrumen dan perwujudan nyata dari Otonomi Daerah karena desa memiliki posisi yang sangat strategis karena titik sentral pembangunan berakar dari desa yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat desa.

Setiap desa tentu saja memiliki keunikan tersendiri yang menjadi ciri khas akan potensi desa baik itu kultur budaya ataupun potensi wisatanya. Desa dapat membangun sumber daya ekonomi dan keuangannya dalam rangka meningkatkan perekonomian desa dan dapat meningkatkan perekonomian desa. Walaupun saat ini masih banyak desa yang mampu mengembangkan potensi desanya. Hal ini banyak disebabkan karena paradigma masyarakat yang melihat desa hanya sebagai tempat tinggal terpencil tanpa ada potensi sehingga lebih menggantungkan bantuan kepada pemerintah pusat sehingga membuat kreativitas sumber daya manusia di desa menjadi rendah dan membuat potensi yang ada dibiarkan terbengkalai dan tidak dikembangkan untuk sumber kemakmuran masyarakat setempat.

Desa Baros Kabupaten Bandung yang memiliki potensi pariwisata yang bisa dimaksimalkan. Desa Baros merupakan Desa yang cukup luas yang terdiri dari tanah pertanian dan daratan. Luas tanah pertanian 380,7 Ha., luas wilayah desa 419,7 Ha. yang memiliki potensi wisata seperti wisata alam Sungai Citalutug yang menyuguhkan konsep kehidupan desa pada umumnya, seperti ikut membajak sawah menggunakan kerbau dan mesin bajak, lalu ikut berkegiatan menanam padi atau tanaman lainnya yang jadi ikon pertanian di Desa Wisata Baros, juga bisa berkegiatan lepas dari membajak sawah dengan kerbau yang selanjutnya memandikan kerbau di sungai, mandi disungai dan bermain dengan permainan keseharian yang biasa dilakukan di desa. Kemudian juga terdapat wisata alam Hutan Pinus Mega Tutupan, Wisata Adu Domba Pamidangan serta kolam renang Pesona Sampalan Indah.

Walaupun memiliki potensi pariwisata yang luar biasa, pengembangan pariwisata masih belum berjalan maksimal dengan sering banyaknya *miss* koordinasi antara pihak desa atau BUMDes dengan masyarakat seperti Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) dalam meningkatkan pariwisatanya. Kemudian belum adanya inovasi pengembangan pariwisata terbaru untuk wisata-wisata yang telah ada agar terus menarik wisatawan seperti penambahan sarana dan prasarana penunjang dan promosi wisata yang kurang yang menyebabkan salah satu wisata seperti wisata alam Citalutug hanya ramai di akhir pekan yang mencapai ratusan orang tetapi ketika hari biasa tidak ada aktivitas wisata sama sekali (berdasarkan hasil observasi dan wawancara peneliti). Kemudian beberapa wisata seperti Wisata Citalutug dan Mega Tutupan yang dikelola oleh pihak ketiga selain BUMDes seperti Wisata Alam Citalutug tersebut dikelola oleh Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) serta Mega Tutupan dikelola oleh Perhutani membuat peran BUMDes dalam meningkatkan langsung potensi wisata yang ada menjadi tidak maksimal karena BUMDes tidak memiliki hak mengatur wisata tersebut. Kemudian akibat dari pengelolaan pihak ketiga tersebut membuat tidak adanya Pendapatan Asli Desa (PADes) yang masuk ke desa dan pada akhirnya desa tidak dapat memaksimalkan potensi tersebut.

BUMDes Baros diharapkan dapat memaksimalkan potensi-potensi Sektor Pariwisata yang ada di Desa Baros sehingga dapat menunjang perekonomian setempat. Potensi yang dimiliki Desa Baros harus bisa dimaksimalkan oleh BUMDes karena Desa Baros memiliki pesona alam yang sangat indah karena berada di dataran tinggi yang memiliki konsep kehidupan desa yang asri dan juga

agar segala hasil pendapatan wisata dapat masuk ke Pendapatan Asli Desa. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk meneliti Peran BUMDes Baros untuk meningkatkan Sektor Pariwisata di Desa Baros. Apakah BUMDes sudah memiliki program dan peranan dalam menunjang hal tersebut. Dengan demikian peneliti menetapkan judul **“Peran Badan Usaha Miliki Desa dalam Meningkatkan Sektor Pariwisata di Desa Baros Kabupaten Bandung”** sebagai bahan yang akan dijadikan topik dalam penelitian yang ditetapkan oleh peneliti.

1.2. Fokus Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan di dalam konteks penelitian yang menyangkut peranan maka peneliti berfokus mengacu kepada peraturan, konsep (kebijakan), dan hak serta kewajiban BUMDes Baros dalam meningkatkan Sektor Pariwisata di Desa Baros karena suatu peranan yang terlibat akan langsung berdampak kepada lingkungannya. Menurut **Soekanto (2002:243)** indikator peran mencakup tiga hal penting, yaitu:

1. Peran Meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan ini dalam artian merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
2. Peran adalah suatu konsep perilaku apa yang dapat dilaksanakan oleh individu-individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan konteks penelitian dan fokus penelitian yang diuraikan peneliti maka peneliti menetapkan rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana peranan BUMDes Baros dalam meningkatkan Sektor Pariwisata di Desa Baros?
2. Adakah hambatan-hambatan yang dihadapi BUMDes Baros untuk meningkatkan Sektor Pariwisata di Desa Baros?

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dirumuskan oleh peneliti maka dengan demikian tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran BUMDes Baros dalam meningkatkan Sektor Pariwisata di Desa Baros.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi BUMDes Baros untuk meningkatkan Sektor Pariwisata di Desa Baros.

1.5. Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik secara akademik maupun pada praktik penerapannya yaitu sebagai berikut:

1. Kegunaan Akademik

Penelitian ini memiliki aspek manfaat secara akademik. Hal ini karena pemahaman secara ilmiah terkait teori peranan pada BUMDes dalam meningkatkan Sektor Pariwisata yang meliputi peraturan, konsep (kebijakan), dan hak serta kewajiban. Hal ini sebagai langkah dalam mencapai peningkatan Sektor Pariwisata yang maksimal di Desa Baros.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi yang relevan bagi berbagai pihak baik itu peneliti sendiri ataupun kaum akademik beserta *stakeholder* terkait sehingga penelitian ini dapat dijadikan pedoman dalam penerapan peranan BUMDes dalam meningkatkan Sektor Pariwisata di Desa.